



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/136/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/718/415.16/2026 Tanggal 12 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : TK AL AMANAH
Status Satuan Pendidikan : SWASTA
Alamat Satuan Pendidikan : DSN BESUK DESA CURAHMALANG RT 001/
RW 003 KECAMATAN SUMOBITO
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1406220007403
NPSN : 69899119
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : YAYASAN AL AMANAH
Nama Ketua Yayasan : FATKHUL MUFID S.Pd



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Alamat Yayasan : DSN BESUK DESA CURAHMALANG RT 001/
RW 003 KECAMATAN SUMOBITO
Akte Notaris : a. Nomor 63, Tanggal 19 Juli 2021
b. Dibuat oleh Notaris KATARINA
DYANAWATI di MOJOKERTO
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0023566.AH.01.12.TAHUN
2021
b. Tanggal 26 Juli 2021

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 12 Mei 2026 s.d
11 Mei 2031.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 18-05-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).